



# PANDUAN OPERASIONAL BAKU (POB) PELAYANAN BEASISWA

POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA  
2024

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, kami dapat menghadirkan buku panduan pelayanan dalam menjalankan program beasiswa di Politeknik LPP Yogyakarta.

Pendidikan selain merupakan hak dasar bagi setiap warga negara juga diyakini sebagai salah satu alat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menempuh Pendidikan tinggi hingga perguruan tinggi adalah impian dari banyak putra-putri negeri ini. Adanya program beasiswa memberikan begitu banyak manfaat khususnya kepada mahasiswa yang terkendala biaya perkuliahan dan biaya hidup, sehingga mahasiswa yang terkendala secara finansial dapat berkesempatan untuk berkuliah dengan baik dan menyelesaikan jenjang pendidikan tingginya.

Melalui buku panduan ini Politeknik LPP Yogyakarta berupaya meyakinkan masyarakat akan komitmen Politeknik LPP Yogyakarta Bersama-sama dengan pemerintah maupun mitra untuk membantu dan menunjang perkuliahan mahasiswa melalui berbagai skema dan jenis beasiswa yang ditawarkan. Politeknik LPP Yogyakarta juga memiliki komitmen agar tidak boleh ada mahasiswa yang berhenti atau terlambat kuliahnya karena faktor ekonomi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung keberlangsungan beasiswa Politeknik LPP Yogyakarta. Semoga hal ini dapat menjadi investasi besar bagi peningkatan kualitas mahasiswa dan bermanfaat sebagai panduan bagi mahasiswa dalam proses pengajuan beasiswa.

Yogyakarta, Agustus 2024

**Bagian Administrasi Akademik (BAA)  
dan Beasiswa**

## **I. LATAR BELAKANG**

Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Akan tetapi, sudah diketahui bahwa proses penyelenggaraan pendidikan berkualitas, yang dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa memerlukan biaya yang besar. Tidak semua rakyat berkemampuan ekonomi memadai untuk mencapai pendidikan berkualitas tersebut walaupun memiliki kemampuan akademik yang memadai.

Beasiswa dan tunjangan pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi maupun sebagai bentuk apresiasi bagi mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik, karya ilmiah, olah raga, kesenian dan keorganisasian.

Politeknik LPP sebagai pendidikan tinggi yang secara konsisten fokus dibidang perkebunan menyikapi hal tersebut di atas dengan memberikan peluang beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan. Program beasiswa internal dan eksternal diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai upaya turut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **II. LANDASAN**

- a. Undang-undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri nomor 30 tahun 2010, tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
- e. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta Nomor: 74/YPPY/SK/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 perihal Pengangkatan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2020-2024;
- f. Statuta Politeknik LPP Yogyakarta.

## **III. TUJUAN**

- a. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan membuka kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri Indonesia yang memiliki kemampuan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, tetapi tidak memiliki dukungan finansial yang memadai untuk mengenyam pendidikan di Politeknik LPP.

- b. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang berprestasi agar dapat meningkatkan capaian prestasinya dan lulus tepat waktu.
- c. Membina peningkatan prestasi akademik mahasiswa, sehingga memacu peningkatan kualitas Pendidikan tinggi.


#### **IV. DEFINISI**

Beasiswa adalah pemberian bantuan keuangan kepada mahasiswa yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.

#### **V. PROSES PELAYANAN BEASISWA**


Politeknik LPP membuka berbagai macam bentuk program beasiswa yang akan diperbaharui setiap tahunnya melalui Surat Keputusan Direktur.

##### **A. Prosedur Pengajuan Beasiswa Eksternal/Industri (bagi mahasiswa baru)**




Bagan 1. Bagan Prosedur Ajuan Beasiswa Eksternal bagi Mahasiswa Baru

**B. Prosedur Pengajuan Beasiswa Kampus Politeknik LPP (bagi mahasiswa baru)**



Bagan 2. Prosedur Ajuan Beasiswa Kampus bagi Mahasiswa Baru

**C. Prosedur Pengajuan Beasiswa Kampus Politeknik LPP (bagi mahasiswa *On Going*)**



Bagan 3. Prosedur Ajuan Beasiswa *On Going*

## **D. Persyaratan Administrasi Penerima Beasiswa**

### **1. Program beasiswa bagi mahasiswa baru**

Persyaratan, kriteria dan seleksi penerima beasiswa untuk program ini mengikuti Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada setiap tahunnya. Setiap program beasiswa memiliki persyaratan, waktu dan fasilitas yang berbeda tergantung kebijakan pemberi beasiswa. Jika ada permintaan seleksi khusus dari pemberi beasiswa pelaksanaan seleksi selanjutnya dilakukan oleh pemberi beasiswa.

### **2. Program Beasiswa bagi Mahasiswa *on Going***

Persyaratan Umum program beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif untuk jenjang Diploma III (D3) dan Diploma 4 (D4) dan merupakan mahasiswa Reguler.
2. Kondisi orang tua/wali tidak mampu yang dinilai dengan dasar;
  - a) Besarnya penghasilan/pendapatan orang tua/wali <Rp 500.000,00/bulan (dapat dipertimbangkan mengingat jumlah tanggungan keluarga).
  - b) Pekerjaan orang tua/wali yang secara ekonomis tergolong lemah antara lain yang berstatus sebagai : (1) PNS/ABRI; (2) Pensiunan; (3) Veteran; (4) Buruh; (5) Tani; (6) Nelayan; (7) Pedagang kecil dan (8) status lain.
  - c) Jumlah tanggungan orang tua/wali (berdasarkan kartu keluarga atau surat keterangan lain).
3. Kartu Keluarga
4. Memiliki prestasi akademik dengan IPK minimal 3.00 bagi mahasiswa semester II ke atas (mahasiswa lama).
5. Tidak menerima beasiswa dari sumber lain yang dinyatakan dengan surat keterangan Wadir I.
6. Memenuhi ketentuan khusus yang ditetapkan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi, antaranya:
  - a) Surat Keterangan Penghasilan Orangtua
  - b) Surat Rekomendasi dari Program Studi (Prodi) yang di tanda tangani oleh Ketua/ Sekretaris Prodi;
  - c) Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - d) Foto copy Kartu Rencana Studii;
  - e) Surat Keterangan Layak Menerima Beasiswa dari Prodi;

- f) Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00.

### **E. Prosedur Pemberian Beasiswa**

Pencairan dana beasiswa dilakukan dengan dua cara:

#### **1. Transfer Beasiswa melalui rekening kerja Politeknik LPP Yogyakarta**



Keterangan:

Pemberi beasiswa mengirimkan dana beasiswa ke Politeknik LPP Yogyakarta melalui rekening yang telah ditetapkan atas kesepakatan bersama yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama. Lalu, Politeknik LPP Yogyakarta menyalurkan dana beasiswa kepada rekening masing-masing mahasiswa beasiswa yang tercatat aktif sebagai penerima.

#### **2. Transfer Beasiswa langsung dari pemberi beasiswa kepada pihak mahasiswa**



Keterangan:

Pemberi beasiswa mengirimkan dana beasiswa secara langsung kepada rekening masing-masing mahasiswa beasiswa yang tercatat aktif sebagai penerima.

### **F. Prosedur Pergantian dan/atau Penghentian Penerima Beasiswa**

1. Hal-hal yang menyebabkan penggantian penerima beasiswa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a) Meninggal dunia;

- b) Lulus studi;
  - c) keluar/mengundurkan diri atau pindah program studi;
  - d) tidak aktif studi atau cuti kuliah;
  - e) mendapatkan sanksi akademik;
  - f) Mengalami penurunan prestasi (IPK <2.75)
  - g) ada duplikasi penerima beasiswa (Double beasiswa) pada sumber dana yang sama atau sumber dana lain.
2. Mahasiswa penerima beasiswa akan dihentikan sebagai penerima beasiswa apabila melanggar salah satu poin diatas. Pergantian penerima beasiswa dilakukan apabila persyaratan penggantian penerima beasiswa memenuhi persyaratan oleh pemberi beasiswa.
3. Mahasiswa yang dihentikan sebagai penerima beasiswa, dipersilakan melanjutkan studi dengan biaya mandiri.